



## **BUPATI MANGGARAI**

---

### **PETIKAN**

### **KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI**

**NOMOR : HK / 38 / 2008**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN MANGGARAI**

#### **BUPATI MANGGARAI,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan pendidikan di Kabupaten Manggarai maka perlu penambahan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai tentang Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Manggarai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
  10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
  11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036 /U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
  12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 044 /U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
  13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 066 /U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.
- 



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dengan nama sekolah dan alamat sebagaimana tercantum pada daftar lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar yang ditetapkan dalam Keputusan ini merupakan yang ditingkatkan statusnya dari TRK menjadi Sekolah Dasar atas dasar verifikasi dan seleksi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai untuk setiap Tahun Anggaran;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2008 yang dikeluarkan pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ruteng  
Pada tanggal 1 Maret 2008

UNTUK PETIKAN

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI



Drs. ANTONIUS TASEKO, M.Si

BUPATI MANGGARAI

TTD

CHRISTIAN ROTOK

# PETIKAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI

NOMOR : HK / 38 / 2008

TANGGAL : 1 MARET 2008

## DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

| No | Jenjang Pendidikan<br>dan nama sekolah | Alamat                        | Kecamatan   |
|----|----------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| A  | SD                                     |                               |             |
| 1  | SD Inpres Weri Pateng                  | Weri Pateng Desa Urang        | Ruteng      |
| 2  | SD Negeri Gulung                       | Gulung Desa Pong Leko         | Ruteng      |
| 3  | SD Inpres Pong Pahar                   | Pong Pahar Desa Hilihintir    | Satar Mese  |
| 4  | SD Inpres Lelit                        | Lelit Desa Hilihintir         | Satar Mese  |
| 5  | SD Inpres Cambir                       | Cambir Desa Wea Ajang         | Satar Mese  |
| 6  | SD Inpres Rua                          | Rua Desa Langgo               | Satar Mese  |
| 7  | SD Inpres Manda                        | Manda Desa Lia                | Satar Mese  |
| 8  | SD Inpres Dantar                       | Dantar Desa Nao               | Satar Mese  |
| 9  | SD Inpres Lokom                        | Lokom Desa Terong             | Satar Mese  |
| 10 | SD Inpres Bea Tenggara                 | Bea Tenggara Desa Golo Ropeng | Satar Mese  |
| 11 | SD Inpres Lada                         | Lada Desa Ponggeok            | Satar Mese  |
| 12 | SD Inpres Labuan Taur                  | Labuan Taur Desa Nuca Molas   | Satar Mese  |
| 13 | SD Inpres Liang Wakal                  | Liang Wakal Desa Kentol       | Cibal       |
| B  | SMP                                    |                               |             |
| 1  | SD-SMP Negeri Satu Atap Lemarang       | Lemarang Desa Lemarang        | Reok        |
| 2  | SD-SMP Negeri Satu Atap Moncok         | Moncok Desa Satar Tesem       | Poco Ranaka |

UNTUK PETIKAN

PI SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI



Drs. ANTONIUS TASEKO, M.Si

BUPATI MANGGARAI

TTD

CHRISTIAN ROTOK



#### KIB A (TANAH)

- Tanah Perkampungan, Pertanian, Perkebunan, Kebun Campuran, Hutan, Kolah ikan, Danau/Rawa, Sungai, Tanah tandus/rusak, alang-alang dan padang rumput, penggunaan lain, bangunan, pertambangan, badan jalan dan lain sejenisnya

#### KIB B (PERALATAN DAN MESIN)

- Alat-alat besar
- Alat-alat angkutan
- Alat-alat bengkel dan alat ukur
- Alat-alat pertanian/peternakan
- Alat-alat kantor dan rumah tangga
- Alat studio dan alat komunikasi
- Alat-alat kedokteran
- Alat laboratorium
- Alat-alat keamanan

#### KIB C (GEDUNG DAN BANGUNAN)

- Bangunan gedung
- Bangunan monumen

#### KIB D (JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN)

- Jalan dan jembatan
- Bangunan air/irigasi
- Instalasi
- Jaringan

#### KIB E (ASET TETAP LAINNYA)

- Buku dan perpustakaan
- Barang bercorak kesenian/kebudayaan
- Hewan/ternak dan tumbuhan

#### KIB F (KONTRUKSI DLM Pengerjaan)

- Aset tetap yg masih dlm proses pengerjaan pd tgl pelaporan digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dlm pengerjaan
- Konstruksi dlm penyelesaian yg sudah selesai dibangun dan telah siap dipakai diklasifikasikan ke dlm aset tetap